

## BAB 3

### Simpulan dan Saran

#### 3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan selama praktik kerja lapangan di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah:

1. Belanja modal (nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap) sebagai syarat akuisisi aset tetap yang mana belanja modal tersebut menggunakan biaya perolehan untuk penetapan penilaian aset tetap pada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Aset tetap yang memiliki nilai satuan minimum adalah gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp300.000.
2. Nilai yang ditetapkan sebagai nilai depresiasi yaitu nilai perolehan atau nilai wajar apabila tidak diketahui nilai perolehan. Metode depresiasi aset tetap pada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dan tanpa nilai residu. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melakukan depresiasi aset tetapnya satu tahun penuh meskipun aset tetap tersebut diperoleh 6 bulan atau 2 bulan sekalipun.
3. Ada koreksi jurnal untuk akumulasi depresiasi aset tetap yang diperhitungkan sampai tanggal 31 Desember 2013. Harga perolehan/ penilaian aset tetap dimulai tahun 2004 atau antara 2004 sampai 2013 apabila belum dilakukan penilaian akhir tahun 2003. Koreksi tersebut menambah akun akumulasi depresiasi dan mengurangi akun diinvestasikan pada aset tetap.
4. Aset tetap yang didepresiasi oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur meliputi aset yang kapasitas dan manfaatnya dapat menurun seperti; gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
5. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan biaya perbaikan yang termasuk sebagai belanja modal, seperti *overhaul*,

renovasi, dan restorasi pada batas tertentu dari nilai perolehan yang dapat menambah nilai tercatat/ umur manfaat aset tetap, tetapi belum ada kebijakan perlakuan akuntansi dalam membedakan antara perbaikan berupa penggantian bagian aset tetap dengan pengembangan yang dapat menambah masa manfaat aset tetap. Perbaikan yang dikapitalisasi ke aset tetap sebelum per tanggal 31 Desember 2013 diberlakukan tidak menambah masa manfaat.

6. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur memperlakukan aset tetap yang seluruh nilainya telah didepresiasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi depresiasinya, serta dapat didepresiasi ke periode berikutnya jika aset tetap tersebut dikembangkan dapat menambah masa manfaat sesuai lampiran 5.
7. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melakukan pemecahan aset apabila sebelumnya dikelompokkan menjadi satu karena nilai aset tetap tersebut material/besar. Aset tetap didepresiasi secara berkelompok oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dengan asumsi bahwa aset tetap tersebut tidak bisa dioperasikan melainkan secara bersamaan.

### **3.2 Saran**

1. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebaiknya mempertahankan konsistensi dalam menentukan kebijakan guna memperoleh informasi yang lebih baik.
2. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebaiknya membedakan perlakuan akuntansi antara perbaikan berupa penggantian bagian aset tetap dengan pengembangan yang dapat menambah masa manfaat aset tetap agar informasi yang disajikan dalam neraca sesuai.